

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 28 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 28 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair sudah tidak sesuai lagi baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun dari segi perkembangan perekonomian pada saat ini;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Izin Pembuangan Limbah Cair, perlu membentuk Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
6. Pembuangan Limbah Cair adalah pembuangan limbah cair ke sumber air yang disediakan Pemerintah Daerah atau sumber air yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Izin adalah biaya pemberian izin atas pembuangan limbah cair.
8. Limbah Cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dan tanah dalam jumlah atau kandungan mutu air dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas sumber air.
9. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
10. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah;

11. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, laut dan saluran pembuangan;
12. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan Izin Pembuangan Limbah Cair dari kegiatan usaha.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembuangan limbah cair ke sumber air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara mekanisme permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar konstuksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair dan neraca air;
 - b. rekaman hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;
 - c. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air jika terjadi pencemaran terhadap sumber air akibat pembuangan limbah cair tercemar akibat pembuangan limbah cair dari Kegiatannya.
- (2) Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan untuk itu.
- (2) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);
 - b. tersedianya saluran Pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
 - c. tersedianya alat ukur debit Limbah cair;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
 - f. melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang, dibuat secara rutin dalam setiap bulan kepada Bupati melalui instansi pengawas;
 - g. tidak melakukan proses pengenceran.

Pasal 5

- (1) Untuk memproses permohonan izin pembuangan limbah cair diperlukan adanya saran teknis/advis teknis dari Tim Peneliti.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Peneliti dan tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata cara dan mekanisme penerbitan saran teknis atau advis teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan izin disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penerbitan izin.

Pasal 9

Izin tidak berlaku apabila :

- a. berakhirnya kegiatan;
- b. pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
- c. pencabutan izin;

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Pencabutan izin dilaksanakan apabila :

- a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
- b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- c. izin dipindah tangankan tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan izin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan maka izin dicabut.

Pasal 12

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. perolehan izin dilakukan dengan melawan hukum;
- b. membahayakan kepentingan umum.

BAB VI

PENGGOLONGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 13

- (1) Penggolongan pembuangan limbah cair terdiri dari golongan I, II, III dan IV;
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang setiap bulannya, yakni sebagai berikut :
 - a. golongan IV : di bawah 100 m³/bulan.
 - b. golongan III : 101 s/d 500 m³/bulan.
 - c. golongan II : 501 s/d 1000 m³/bulan.
 - d. golongan I : di atas 1000 m³/bulan.

BAB VII

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi.

Pasal 15

- (1) Subjek izin pembuangan limbah cair adalah setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah cair pada tempat yang disediakan Pemerintah atau pada sumber air yang berada dibawah pngawasan Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu melalui proses pengelolaan limbah cair sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk itu.
- (2) Obyek izin adalah limbah cair yang berasal dari pembuangan limbah industri, rumah sakit, hotel dan perumahan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
 - a. limbah cair rumah tangga.
 - b. limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair digolongkan kepada Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggolongan pembuangan limbah cair.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhatikan rasa keadilan, dampak pengembangan kegiatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seperti biaya cetak, pengadaan blanko, biaya penelitian, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin pembuangan limbah cair adalah :

- a. Usaha Golongan IV sebesar Rp. 150.000,-
- b. Usaha Golongan III sebesar Rp. 600.000,-
- c. Usaha Golongan II sebesar Rp. 2.000.000,-
- d. Usaha Golongan I sebesar Rp. 5.000.000,-

Pasal 20

Retribusi daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada pasal 19.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Asahan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek retribusi di Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XV

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 30

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XXII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 36, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 36 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 37, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin tanggungjawab Kepala Daerah.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Izin limbah cair yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 28